

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Masyarakat terwujud dari berbagai kumpulan orang yang membentuk suatu komunitas agar mereka dalam suatu lingkungan tertentu dapat berinteraksi, berkembang dan hidup. Manusia mempunyai dua klasifikasi dalam hal kehidupan bermasyarakat yaitu sebagai makhluk sosial dan individu. Dengan hal tersebut, keberadaan satu individu dengan yang lainnya yang berelasi dikarenakan status manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, tinjauan diatas akan menyebabkan pertentangan antar individu berhubungan dengan berbagai kepentingan jika kaitannya dengan masyarakat sosial yang akan menyebabkan kondisi tidak nyaman satu sama lain. Untuk mengurangi hal tersebut, hendaknya kita harus menjaga kesejahteraan, kedamaian dan keamanan satu sama lain sebagai wujud manifestasi kehidupan dari Allah SWT.<sup>1</sup>

Manusia melakukan berbagai kegiatan *muamalah* dalam upaya pemenuhan kehidupannya seperti upah, sewa, pinjaman, kreditur maupun jual beli. Islam telah menyampaikan hukum-

---

<sup>1</sup> Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). h. 1.

hukum yang wajib dipatuhi serta diaplikasikan. *Muamalah* dalam tinjauan bahasa berasal dari kata *Al'Amal* yang berhubungan dengan tindakan yang diaplikasikan oleh mukallaf dengan bentuk pengucapan secara general. Adapun *Al-Mu'amalah* mengacu pada terminologi berhubungan dengan hal yang kehidupan sehari-hari seperti pegadaian tenaga kerja, jual beli dan sebagainya atau hal berbau duniawi. Islam adalah agama yang paripurna yang diwahyukan kepada manusia oleh Allah SWT dalam upaya mengatur aspek *muamalah*, akhlak, ibadah, keimanan serta kehidupan manusia agar dapat menjadi makhluk baik di dunia maupun diakhir yang berguna dan bermanfaat.<sup>2</sup>

Perkembangan dunia bisnis bidang jasa di Indonesia sangatlah pesat dan hal tersebut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam kesehariannya.

Kebutuhan manusia terpenuhi melalui kegiatan *muamalah*. Kebutuhan manusia bertambah setiap hari, dan seiring dengan bertambahnya kebutuhan mereka, demikian pula waktu yang tersedia. Manusia membutuhkan bantuan dari orang lain karena mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka sendiri..

---

<sup>2</sup> Khalid bin Ali Al Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), h. 11.

Enable from others adalah jenis gotong royong yang bertujuan untuk membantu orang bekerja sama mencari solusi dari masalah tersebut. Ketika dua orang atau lebih bekerja sama, kompensasi diberikan dalam bentuk upah atau gaji untuk menutupi biaya pemenuhan kebutuhan. Tujuan dari kemitraan ini adalah agar kedua belah pihak mendapatkan keuntungan darinya. Ada orang yang kebutuhannya dipenuhi di satu sisi dan mereka yang diberi kompensasi atas pekerjaan yang mereka lakukan di sisi lain.

Dalam islam upah-mengupah disebut dengan akad *ijarah*. Secara etimologi kata “*al-Ujrah*” atau “*al-Ajru*” yang menurut bahasa berarti *al-Iwadu* (ganti/upah), dengan kata lain suatu imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti suatu perbuatan.<sup>3</sup>

Sedangkan menurut terminologi atau istilah, para ahli hukum berbeda pendapat tentang pengertian *ijarah*, tetapi pada dasarnya *ijarah* adalah akad pemindahan hak pakai hasil atas barang atau jasa dengan pembayaran upah atau imbalan, tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 422.

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet ke-1, 2000), h. 228.

Jasa adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau properti, tetapi tidak mengakibatkan perpindahan kepemilikan. Jasa juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan. Oleh karena itu, layanan tidak pernah ada dan hasilnya dapat dilihat setelah itu terjadi.<sup>5</sup> Sektor jasa saat ini berkembang pesat. Banyak sekali kegiatan usaha di bidang jasa yang berkembang dalam usahanya.

Bisnis jasa di era modern ini banyak diminati oleh masyarakat yang ingin praktis untuk memenuhi kebutuhannya. Saat ini terdapat berbagai sektor jasa seperti jasa konsultasi, jasa persewaan akomodasi, jasa laundry, jasa rekreasi, jasa kesehatan, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa keuangan, jasa pendidikan dan lain sebagainya. Jenis pelayanan tersebut sedikit banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sehari-hari. Salah satu bidang usaha jasa yang dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari adalah jasa laundry. Layanan ini sangat diperlukan bagi masyarakat yang tidak memiliki banyak waktu atau malas untuk

---

<sup>5</sup> Pengertian Jasa, <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-jasa/>, diakses pada 18 April 2022.

mencuci pakaian sendiri. Perusahaan jasa laundry ini berkembang pesat karena banyak sekali tempat laundry di sekitar kita.

Tumbuhnya minat di sektor jasa ini telah menyebabkan peningkatan jumlah usaha jasa laundry; meskipun demikian, biaya yang ditawarkan relatif rendah, pengelolaannya tidak terlalu menantang, dan keuntungan yang diharapkan tinggi. Setiap bisnis berusaha untuk menawarkan pelanggannya layanan terbaik.

Setiap orang yang terlibat dalam industri jasa harus tetap memperhatikan baik tugasnya sebagai seorang profesional maupun hak-hak pelanggan yang menggunakan jasa tersebut. Ada keseimbangan antara perlindungan hukum konsumen dan produsen dalam operasi perusahaan yang baik. Konsumen tidak hanya dibiarkan dalam posisi rentan dengan perlindungan yang seimbang. Selain itu, produsen dapat menyalahgunakan posisi monopolinya jika produk yang dihasilkannya adalah jenis tertentu.<sup>6</sup>

Islam secara aturan syariah mengatur hubungan *muamalah* atau relasinya dengan antar manusia dan sosial. Hukum *muamalah* merupakan hukum yang relasinya dengan kegiatan sosial seperti perniagaan dan lain sebagainya. Pada pengaplikasiannya, hukum

---

<sup>6</sup> Ahmad Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 1.

ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sehingga aturan dan batasan yang dilarang dan harus dipatuhi semakin bias termasuk hukum Ekonomi Syariah. Pelaksanaan kondisi dan iklim yang baik dilakukan dalam kegiatan *muamalah* yang berasaskan pada keimanan dan nilai ke-*ilahi*-an. Kegiatan *muamalah* harus berasaskan pada keyakinan kepada Allah SWT sepenuh hati dalam segala kegiatan keseharian kita.<sup>7</sup> Kedamaian dan kebaikan akan terjadi jika setiap keseharian kita berpegang pada kegiatan *muamalah*. *Muamalah* akan meminimalisir kerugian sehingga akan menjadikan pelaku usahanya melakukan prinsip syariah, amanah dan jujur sesuai dengan aturan prinsip-prinsip pada *Fiqh Muamalah*.

Pada buku Ensiklopedia Al-Quran karya Fachrudin Hs menyebutkan kebenaran dan keadilan merupakan manifestasi dari keseimbangan. Kegiatan agar kita selalu melakukan timbangan dan takaran yang sesuai serta jujur dalam menimbang dan mengukur berasal dari Al-Qur'an dengan asas berikut ini:

...فَاَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ... ٨٥

---

7. Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.

"... Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun ... ". (QS. Al A'raf 7:85)<sup>8</sup>

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, yang juga mengatur undang-undang dan perlindungan bagi pelaku korporasi dan konsumen. Keberadaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 merupakan titik tolak yang diharapkan masyarakat dapat menghasilkan kegiatan usaha yang unggul dan akurat bagi pelaku usaha serta untuk kepentingan konsumen sebagai pengguna, penerima manfaat, dan pengguna barang atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha/ pengusaha. Hak konsumen dapat dipertahankan berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, seiring dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Secara umum ada empat hak konsumen yang berlaku bagi setiap orang, yaitu:

1. Hak atas keamanan
2. Hak atas informasi
3. Hak untuk memilih
4. Hak untuk didengar.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, *'Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya'* (Kiaracandong Bandung, Syaamil Quran, 2015).

<sup>9</sup> Sidharta, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2006), h. 19.

Kemudian, Bagian 4 UU mengembangkan keempat hak tersebut. Hak-hak konsumen antara lain diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999:

1. Hak atas kenyamanan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta untuk memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan dengan kurs dan kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk mempunyai pendapat dan pengaduan tentang barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan pembelaan, perlindungan dan pemulihan Perlindungan konsumen diperebutkan secara wajar
6. Hak mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk menerima ganti rugi, penggantian dan/atau ganti rugi apabila: barang dan/atau jasa belum telah diterima sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya



8. Hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>10</sup>

Seperti yang dapat kita lihat dari pedoman di atas, masalah kerugian konsumen yang disebabkan oleh pelaku perusahaan yang sengaja atau tidak sengaja mengabaikan hak konsumen menjadi perhatian utama. Kenyataan di lapangan, pembulatan timbangan oleh penyedia jasa laundry menjadi penyebab kerugian yang dialami oleh pengguna jasa laundry saat ini. Layanan binatu mempertimbangkan berat barang yang akan dicuci sambil menghitung tarifnya. Pelanggan membayar layanan binatu dengan imbalan mereka mencuci pakaian mereka. Hal ini sesuai dengan ajaran Allah dalam Al-Qur'an, yang menyatakan bahwa klien harus membayar upah yang adil:

وَأَنْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَنْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ - ٢٣٣

*“Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah*

---

<sup>10</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), h. 3

*bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah 2:233)<sup>11</sup>*

Amalan menimbang menurut syariat Islam harus disempurnakan semirip mungkin antara takaran dan timbangannya.

Jasa laundry merupakan bisnis yang sering menjadi pilihan dan menjanjikan bagi para pelakunya. Orang yang menggunakan jasa laundry dikarenakan rasa malas maupun jadwal mereka yang terlalu padat. Berbagai pelayanan terbaik dilakukan oleh pelaku usaha jasa laundry agar pelanggan selalu kembali memakai jasanya kembali. Adapun studi kasus di Kota Serang, penentuan tarif penggunaan jasa laundry menggunakan pembulatan timbangan pada praktiknya. Dalam sistematika timbangan di Max Express Coin Laundry by VIDI menggunakan berat timbangan minimal 3 Kg, hal ini akan terjadi transaksi yang tidak jelas dikarenakan adanya penambahan timbangan dan dilarang dalam praktik *muamalah*. Dengan adanya tinjauan tersebut maka peneliti akan mengkaji penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan**

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, '*Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahnya*' (Kiaracandong Bandung, Syaamil Quran, 2015).

## **Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Laundry (Studi Kasus Laundry by VIDI, Kota Serang)”**

### **B. Fokus Penelitian**

Demi lebih memfokuskan pada pokok penelitian dan memperdalam materi yang dikaji maka fokus penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini berupa Praktik Pembulatan Timbangan Laundry, Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang NO 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Laundry (Studi Kasus Laundry by VIDI, Kota Serang).

### **C. Rumusan Masalah**

Adapun inti permasalahan yang telah dirumuskan mengacu pada latar belakang adalah berupa:

1. Bagaimana Praktik Pembulatan Timbangan Laundry di Laundry by VIDI?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan di Laundry by VIDI?
3. Bagaimana Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan di Laundry by VIDI?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan pada penelitian ini berupa:

1. Untuk Menjelaskan Bagaimana Praktik Pembulatan Timbangan Laundry di Laundry by VIDI.
2. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembulatan Timbangan di Laundry by VIDI.
3. Untuk Mengetahui dan Menjelaskan Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan di Laundry by VIDI.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Terdapat dua kegunaan dan manfaat dalam penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Secara teoritis, adanya penelitian ini sebagai bentuk luaran dan informasi bagi pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan terkhusus pada hukum *muamalah* dan umumnya akan hukum Islam.
2. Secara praktis, adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai bentuk kontribusi peneliti sekaligus sebagai masukan bagi para pengusaha laundry maupun pembaca akan pengaplisian aturan

yang gamblang berkenaan dengan sistem pembulatan timbangan dalam pelayanan laundry.

## **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Penelitian terdahulu yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini diantaranya:

1. Ambarwati tahun 2017, dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati” Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang Yang Diperdagangkan dan Tarif Jasa , jual beli di minimarket murni di Kecamatan Winong Kabupaten Pati, wajib mendapatkan persetujuan pembeli atau memberikan pemberitahuan. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak-hak konsumen yang dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan untuk tetap mempertahankan unsur kerelaan dan keikutsertaan dalam transaksi jual beli di minimarket

murni. Analisis hukum Islam menemukan bahwa karena tidak ada aspek kemauan pelanggan tertentu, maka pembulatan harga di minimarket murni di Kecamatan Winong dan Pati tidak sepenuhnya menganut norma muamalah. Namun, karena pengguna setuju untuk membayar jumlah yang muncul di layar daripada harga sebenarnya, harga dibulatkan.<sup>12</sup>

Fokus kajian peneliti saat ini adalah pada analisis hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang melindungi konsumen dari timbangan cucian yang berbentuk bulat. Sedangkan kajian sebelumnya dikonsentrasikan pada kajian syariat Islam mengenai pembulatan harga di minimarket. Subjek praktik pembulatan adalah topik yang dieksplorasi oleh peneliti sebelumnya dan peneliti saat ini.

2. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Timbangan Pembulatan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi Pada PT Lintas Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)” adalah judul skripsi yang ditulis oleh Ahmad Daud untuk UIN Raden Intan Lampung tahun 2017. metode deskriptif.

Hasil penelitian ini didapatkan bahwa PT. Kantor Pusat Nugraha Ekakurir (JNE) Bandar Lampung dalam praktik

---

<sup>12</sup>Ambarwati “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pembulatan Harga Di Minimarket Murni Kecamatan Winong Kabupaten Pati,*” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017)

pembulatan timbangan jasa angkutan barang, konsumen merasa terpaksa mengirimkan barangnya dikarenakan harus mengikuti timbangan per kilo gram walaupun barangnya tidak mencapai per kilogram. Praktik yang dilakukan tersebut haruslah dibatalkan dan tidak diperbolehkan dalam tinjauan syariat Islam berkenaan dengan pembulatan timbangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan UU Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 butir c dan tidak memenuhi syarat *Ijarah* bertumpu pada Al-Qur'an surat Hud ayat 85.<sup>13</sup>

Persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah penelitian ini sama-sama membahas pembulatan timbangan dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dan lokasi penelitian. Jika sebelumnya membahas pada jasa pengiriman barang di Lampung, sedangkan penulis meneliti pada jasa laundry di Kota Serang.

3. Rizki Kila Alindi pada Tahun 2016, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam skripsi yang berjudul “Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap

---

<sup>13</sup>Ahmad Daud “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pembulatan Timbangan Pada Jasa Pengiriman Barang (Studi PT Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Utama Bandar Lampung)*,” Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)

Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah”. Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan empiris berbasis penelitian lapangan.<sup>14</sup>

Hasil dari penelitian ini adalah jika terbukti ada pendapat kuat pelaku usaha yang usaha tidak memberatkan konsumen sesuai dengan fiqh muamalah dan UU Perlindungan Konsumen, maka akan diperbolehkan pembulatan tarif oleh kantor pos.

Undang-undang Perlindungan Konsumen dibahas dalam penelitian ini, yang memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan penulis analisis, meskipun terdapat perbedaan dalam subjek dan latar penelitian. Penulis melihat pembulatan timbangan pada jasa laundry di Kota Serang, berbeda dengan pembahasan sebelumnya tentang pembulatan tarif oleh kantor pos Malang.

## **G. Kerangka Pemikiran**


Pada saat ini, bisnis jasa sangat marak beredar di masyarakat dikarenakan dalam upaya pemenuhan berbagai kebutuhan dan kepraktisannya termasuk jasa jasa pencucian pakaian (*laundry*).

---

<sup>14</sup> Rizky Kila Aliani, “Praktik Pembulatan Tarif Oleh Kantor Pos Dufan Malang Terhadap Barang-Barang Ekspedisi Tinjauan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dan Fiqh Muamalah,” (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Malang, 2016)



Pada praktiknya, bisnis ini tidak terlepas dari praktik kecurangan seperti ketidakjelasan dalam hal perhitungan jumlah berat timbangan *laundry* dan adanya praktik pembulatan timbangan. Dengan adanya hal tersebut, mayoritas pelaku usaha laundry belum mengetahui berhubungan dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembulatan Timbangan Laundry. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebuah Rekomendasi bisnis jasa laundry yang berbasis ekonomi syariah dan patuh akan hukum Ekonomi Syariah terhadap pembulatan timbangan laundry. Hal tersebut menjadikan dasar kerangka berpikir peneliti dalam mengambil fokus penelitian ini. Adapun kerangka penelitian digambarkan pada gambar di bawah ini:



**Gambar 1.** Kerangka Penelitian

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Laundry (Studi Kasus Laundry by Vidi, Kota Serang)”. Penelitian ini bermaksud untuk mencari realita atau kejadian khusus yang diteliti sehingga dikategorikan dalam *field research* atau penelitian lapangan.<sup>15</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini mengaplikasikan penelitian kualitatif dimana hasil penelitian ini berupa ucapan lisan atau kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang diteliti.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan bahan data yang akan diambil. Hal tersebut mendukung dan berelasi dengan penelitian seperti studi dokumen, wawancara dan observasi.

---

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian, (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 26.

- 1) Observasi merupakan alur pengumpulan data berupa pertimbangan relasi antar aspek, pencatatan kejadian yang didapatkan serta pemerhatian objek dengan seksama.<sup>16</sup> Observasi yang diaplikasikan berupa mengikuti, memantau dan mengamati aktivitas yang berlangsung pada pelaku jasa laundry di VIDI Laundry.
- 2) Wawancara merupakan kegiatan yang diaplikasikan dalam upaya menanyakan pertanyaan kepada responden dalam upaya memperoleh informasi secara realtime.<sup>17</sup> Wawancara ini dilakukan dengan pelaku jasa laundry di VIDI Laundry.
- 3) Dokumentasi merupakan instrumen pengumpulan data secara tidak langsung berupa dokumen yang dilakukan kepada subjek penelitian.<sup>18</sup> Metode ini diaplikasikan dalam mengamati, mengumpulkan dan mendapatkan dokumen maupun data yang tersedia di VIDI Laundry.

#### **4. Teknik Pengolahan Data**

Proses pengolahan data dimulai setelah data terkumpul dengan melihat semua informasi yang ada saat ini dari berbagai sumber, antara lain wawancara, observasi yang telah dicatat

---

<sup>16</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Ed. 1, Cet. Ke-3, (Jakarta: Bumi Askara, 2015), hlm. 151.

<sup>17</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke-1, 1991), h. 39.

<sup>18</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian...* h. 39.

dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. . Proses reduksi kata yang dilakukan dengan melakukan abstraksi dilakukan setelah membaca, menganalisis, dan melakukan penelitian. Tujuan abstraksi adalah untuk membuat ringkasan singkat dari ide-ide penting, prosedur, dan proposisi yang harus dipertahankan. Sistematika data tersebut selanjutnya ditelaah secara rasional dan legal untuk menentukan temuan penelitian, dan akhirnya disajikan sebagai narasi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Penelitian ini mengaplikasikan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan, adapun sistematika penelitian akan berupa:

Sebuah pengantar ditemukan di bab pertama. Konteks masalah, identifikasi dan karakterisasinya, pertanyaan penelitian dan rumusannya, tujuan dan manfaat penelitian, serta penelitian terkait, semuanya tercakup dalam bab ini.

Bab Kedua membahas tentang kondisi objektif, gambaran umum Max Express Coin Laundry By VIDI, produk-produk yang ada di Max Express Coin Laundry By VIDI, gambaran pelaku

usaha jasa laundry di Max Express Coin Laundry By VIDI, dan kegiatan usaha yang terkait dengan pembulatan timbangan laundry.

Bab Ketiga yaitu fokus penelitian atau landasan teori yang berisikan tentang konsep timbangan dalam islam, teori *ijarah* dan *'an taradhin*. Dalam hal ini memuat bagaimana konsep timbangan dalam islam, pengertian *ijarah*, dasar hukum *ijarah*, rukun dan syarat *ijarah*, macam-macam *ijarah*, serta berakhirnya akad *ijarah*, pengertian *'an taradhin* dan antaradhin menurut ulama salaf.

Tinjauan terhadap hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Pembulatan Timbangan Laundry yang Terjadi pada Laundry Max Express Coin terdapat pada bab keempat beserta hasil temuan penelitian yang menjelaskan tentang praktek pembulatan timbangan cucian pada Max Express Coin Laundry by VIDI.

Bab Kelima merupakan bab terakhir atau penutup dari keseluruhan isi pembahasan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran.